



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

NOMOR: 020 /HK.01.01/K.SS-16/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberang Ulu II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:
1. **DEDI SUPRIYADI;**
 2. **AGUSMANTO;**
 3. **ADE IRAWAN**
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 2. Walikota Palembang;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang;
 4. Camat Seberang Ulu II;
 5. Peringgal.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,


M. TAUFIK, S.E., M.Si